

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Formulasi RUU Pilkada 2024 menjadi contoh nyata bagaimana dinamika politik memengaruhi kebijakan publik di Indonesia. Prosesnya tidak hanya melibatkan aspek teknokratis dalam perancangan regulasi, tetapi juga permainan kepentingan berbagai aktor, termasuk DPR, pemerintah, oposisi, dan masyarakat sipil. Dengan mengacu pada teori *The Four P's of Agenda Setting*, faktor-faktor seperti kekuasaan politik, strategi framing isu, mobilisasi publik, dan urgensi kebijakan turut membentuk arah revisi regulasi ini.

Dari aspek *Power* (Kekuasaan), DPR dan pemerintah memiliki pengaruh dominan dalam mengarahkan kebijakan, bahkan melampaui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Hal ini menunjukkan bagaimana aktor politik yang memiliki akses terhadap proses legislasi dapat menentukan aturan sesuai dengan kepentingan mereka. Sementara itu, dalam aspek *Perception* (Persepsi), framing isu menjadi alat penting bagi masing-masing aktor untuk membangun legitimasi atau menentang kebijakan. Pemerintah dan pendukung revisi menekankan pentingnya kepastian hukum dalam Pilkada serentak, sementara oposisi dan kelompok masyarakat sipil menyoroti potensi revisi ini dalam memperkuat dominasi elite politik serta melemahkan demokrasi.

Respons publik terhadap revisi ini (*Potency*) menunjukkan adanya gelombang resistensi dalam bentuk protes, petisi, dan diskusi akademik yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Meskipun tekanan publik tidak selalu memiliki dampak langsung terhadap proses legislasi, mobilisasi yang semakin luas dapat menjadi faktor yang menekan aktor-aktor politik untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang mereka dorong. Sementara itu, urgensi revisi ini (*Proximity*) memiliki makna berbeda bagi setiap pihak—pemerintah melihatnya sebagai kebutuhan administratif, DPR menganggapnya sebagai peluang politik, sedangkan masyarakat sipil menilainya sebagai ancaman terhadap demokrasi yang dapat membuka celah bagi praktik politik yang tidak sehat, seperti dinasti politik dan pelemahan checks and balances dalam sistem pemilu.

Secara keseluruhan, revisi RUU Pilkada 2024 bukan hanya tentang perubahan regulasi, tetapi juga mencerminkan tarik-menarik kepentingan dalam politik nasional. Dominasi kekuasaan oleh aktor tertentu menunjukkan bahwa sistem kebijakan masih cenderung berpihak pada mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap proses legislasi. Di sisi lain, strategi framing isu menjadi alat politik yang digunakan untuk membentuk persepsi publik dan memperkuat posisi masing-masing aktor dalam perdebatan kebijakan. Respons masyarakat menjadi faktor yang dapat mengubah dinamika politik, meskipun pengaruhnya sering kali terbatas dalam sistem yang masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan elite.

Untuk memastikan revisi RUU Pilkada 2024 tidak merugikan demokrasi, proses perumusan kebijakan harus mengedepankan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik yang bermakna. Kebijakan yang ideal tidak hanya mengakomodasi kepentingan politik, tetapi juga harus berorientasi pada kepentingan publik secara luas dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang komprehensif. Jika proses legislasi tidak transparan dan minim partisipasi publik, kebijakan yang dihasilkan akan kehilangan legitimasi, berisiko menimbulkan resistensi masyarakat, serta memperlemah sistem demokrasi secara keseluruhan.

Jika revisi RUU Pilkada digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, pemimpin terpilih cenderung lebih fokus mengamankan kepentingan elite dibanding membangun pemerintahan yang demokratis. Siklus kebijakan semacam ini akan terus berulang, di mana regulasi pemilu diubah demi kepentingan politik jangka pendek tanpa mempertimbangkan prinsip administrasi publik yang baik. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya gagal mencerminkan aspirasi rakyat, tetapi juga dapat memperburuk kualitas kepemimpinan karena sistem pemilu tidak lagi berorientasi pada meritokrasi, melainkan pada kalkulasi politik yang menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam perspektif administrasi publik, kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa dan bagaimana mereka menggunakan kewenangan dalam proses legislasi. Jika formulasi

kebijakan lebih berfokus pada kepentingan elite, transparansi dan akuntabilitas akan semakin tergerus. Regulasi yang seharusnya memperkuat sistem pemilu yang adil justru dapat menjadi alat untuk membatasi partisipasi politik masyarakat, yang pada akhirnya mempersempit ruang demokrasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Dengan demikian, revisi RUU Pilkada harus dikawal dengan ketat agar tidak menjadi instrumen politik semata. Masyarakat sipil, akademisi, dan media harus terus mengawasi proses legislasi ini agar tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem pemilu. Pemerintah dan DPR juga harus menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dengan memastikan bahwa revisi regulasi dilakukan secara inklusif, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik.

Keberlanjutan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kebijakan seperti RUU Pilkada diformulasikan dan diimplementasikan. Jika regulasi pemilu terus dimainkan demi kepentingan politik tertentu, maka bukan hanya sistem pemilu yang terancam, tetapi juga masa depan kepemimpinan di Indonesia. Oleh karena itu, revisi RUU Pilkada harus dirancang secara hati-hati dengan keseimbangan antara stabilitas politik, efektivitas kebijakan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Formulasi kebijakan yang inklusif dan berbasis kepentingan publik akan memastikan

revisi RUU Pilkada menjadi landasan bagi sistem pemilu yang lebih kuat dan demokratis, bukan instrumen yang melemahkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Metodologis

Penelitian dalam bidang Administrasi Publik sebaiknya tidak hanya berfokus pada hasil akhir kebijakan, tetapi juga menelaah proses perumusannya secara lebih mendalam. Pendekatan yang digunakan harus lebih komprehensif dengan tidak hanya bergantung pada wawancara dengan aktor kebijakan, tetapi juga menganalisis bagaimana kebijakan dikonstruksikan dalam ruang publik, salah satunya melalui pemberitaan media. Media dapat memberikan perspektif yang berbeda terkait dinamika politik, kepentingan aktor, serta respons masyarakat terhadap kebijakan yang sedang dirumuskan. Dengan demikian, penelitian akan lebih objektif dan tidak hanya bergantung pada narasi yang dibangun oleh aktor kebijakan.

Metodologi penelitian juga dapat dikembangkan dengan mengadopsi pendekatan big data. Analisis data dari media sosial, pemberitaan digital, dan tren pencarian daring dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana isu kebijakan berkembang di masyarakat. Dengan menggunakan teknik analisis sentimen atau analisis jaringan sosial (social network analysis), penelitian dapat mengidentifikasi pola interaksi, persebaran opini publik, serta aktor-

aktor yang memiliki pengaruh dalam diskursus kebijakan. Kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif ini dapat meningkatkan validitas penelitian serta memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika kebijakan publik di Indonesia.

4.2.2 Saran Praktis

1. Bagi Pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan DPR, perlu meningkatkan transparansi serta keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan sebaiknya tidak hanya mencerminkan kepentingan politik tertentu, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme partisipasi yang lebih terbuka, seperti konsultasi publik yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media.

Selain itu, pemangku kepentingan perlu mematuhi prinsip supremasi hukum dengan menghormati putusan yang bersifat final dan mengikat, seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Penyusunan ulang kebijakan yang bertentangan dengan keputusan hukum harus dihindari agar tidak menciptakan ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penguatan mekanisme *checks and balances* dalam proses legislasi juga penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan

dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, bukan semata-mata demi kepentingan politik jangka pendek.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus berperan lebih aktif dalam mengawal proses perumusan kebijakan agar tidak hanya didominasi oleh kepentingan elite politik. Partisipasi publik perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih inklusif, seperti konsultasi terbuka dan pengawasan terhadap proses legislasi. Selain itu, masyarakat juga harus lebih kritis dalam menyikapi kebijakan yang diusulkan, memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

Di era digital, masyarakat memiliki akses luas terhadap informasi dan dapat memanfaatkan berbagai platform untuk menyuarakan aspirasi serta mengawal transparansi kebijakan. Dengan keterlibatan yang lebih aktif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas.